



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitriani Alias Ipit Alias Dara Binti M. Zaini (Alm);**
2. Tempat lahir : Sebamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Gang Keruing 4 RT.010 RW.004,
Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan
Liang
Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb, tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FITRIANI Als IPIT Als DARA Binti M. ZAINI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa FITRIANI Als IPIT Als DARA Binti M. ZAINI (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar.
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru malam.

Dirampas untuk Negara.

4.Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun keberatan dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa FITRIANI Alias IPIT Alias DARA Binti Alm. M. ZAINI** pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2022** sekitar pukul **10.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Agustus tahun 2022** atau setidaknya pada



waktu lain di tahun **2022**, bertempat pada **Sebuah Warung** yang beralamat di **Jalan Sriwijaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA ketika terdakwa berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh ACIL MISNA menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa jawab mau, lalu **ACIL MISNA (DPO)** memberitahukan kepada terdakwa ada narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 2,5 gram seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu **ACIL MISNA (DPO)** mengirimkan nomor rekening **Bank BRI atas nama MISNAWATI** melalui *Whatsapp* terdakwa dengan nomor rekening **360701032829538**, setelah mendapat nomor rekening tersebut terdakwa langsung mendatangi mesin ATM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terdakwa transfer terdakwa menghubungi **ACIL MISNA (DPO)** untuk memberitahukannya, selanjutnya **ACIL MISNA (DPO)** mengajak terdakwa bertemu di **sebuah warung sembako** yang berada di **Jalan Sriwijaya**, setelah sampai di warung yang dimaksud, dengan berpura-pura belanja di warung tersebut terdakwa bersama dengan **ACIL MISNA (DPO)** bertransaksi dengan cara narkotika jenis sabu diletakkan **ACIL MISNA (DPO)** di atas dagangan yang ada di warung tersebut dengan dibungkus kertas tisu, setelah itu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut dan membeli beberapa barang kemudian terdakwa dan **ACIL MISNA (DPO)** pergi.

Selanjutnya terdakwa bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 53 (lima puluh tiga) paket kecil dengan menggunakan sendok dari sedotan plastik ukuran kecil yang terdakwa bentuk sedemikian rupa, Narkotika jenis sabu, terdakwa bagi sesuai takaran sendok terdakwa masukkan kedalam plastik-plastik klip kecil kemudian plastik klip tersebut terdakwa lipat, terdakwa rekatkan dengan cara terdakwa panaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya 53 (lima puluh tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp 150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa jual kembali.

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada langganan yang datang ke rumah terdakwa dengan cara terdakwa meminta uang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa serahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara langsung kepada pembeli dan terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 4 (empat) bulan.

Selanjutnya pada hari **Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Anggota Polsek Liang Anggang yang terdiri dari saksi OKKY dan saksi SUKRI** mendapat informasi terkait seorang perempuan bernama **IPIT (selanjutnya diketahui bernama FITRIANI Als IPIT Als DARA Binti M. ZAINI (Alm))** yang tinggal **disebuah rumah** yang beralamat di **Jalan Kelurahan Gg. Keruing 4 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** menyediakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 **WITA Anggota Polsek Liang Anggang** menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa, lalu Anggota Polsek Liang Anggang melakukan penggeladahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh warga sekitar. Lalu terdakwa membawa saksi Sukri dan saksi Okky dan rekan ke ruang dapur, lalu terdakwa mengambil tempat kacamata yang disimpan di lantai dapur dekat tempat cuci piring kemudian menyerahkan kepada saksi Sukri dan saksi Okky, setelah saksi Sukri dan saksi Okky buka di dalam tempat kacamata warna coklat tersebut berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang ditemukan tersebut berisi sabu-sabu selanjutnya tersangka dan barang bukti kami bawa ke Polsek Liang Anggang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,02 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram,1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.22.1005 terhadap **Bungkus plastik berisikan Sabu dengan berat netto \pm 0,01 gram** yang disita dari **terdakwa** diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa FITRIANI Alias IPIT Alias DARA Binti Alm. M. ZAINI** pada hari **Sabtu** tanggal **27 Agustus 2022** sekitar pukul **20.30 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Agustus** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat **Jalan Kelurahan Gg. Keruing 4 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari **Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Anggota Polsek Liang Anggang** yang terdiri dari saksi **OKKY** dan saksi **SUKRI** mendapat informasi terkait seorang perempuan bernama **IPIT (selanjutnya diketahui bernama FITRIANI Als IPIT Als DARA Binti M. ZAINI (Alm))** yang tinggal **disebuah rumah** yang beralamat di **Jalan Kelurahan Gg. Keruing 4 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru** menyediakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 **WITA Anggota Polsek Liang Anggang** menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa, lalu Anggota Polsek Liang Anggang melakukan penggeladahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh warga sekitar. Lalu terdakwa membawa saksi Sukri dan saksi Okky dan rekan ke ruang dapur, lalu terdakwa mengambil tempat kacamata yang disimpan di lantai dapur dekat tempat cuci piring kemudian menyerahkan kepada saksi Sukri dan saksi Okky, setelah saksi Sukri dan saksi Okky buka di dalam tempat kacamata warna coklat tersebut berisi 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya ketika di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar 28 (dua puluh delapan) plastik klip yang ditemukan tersebut berisi sabu-sabu selanjutnya tersangka dan barang bukti kami bawa ke Polsek Liang Anggang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin **Nomor:LP.Nar.K.22.1005** terhadap **Bungkus plastik berisikan sabu dengan berat netto \pm 0,01 gram** yang disita dari **terdakwa** diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. H. Sukriansyah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di gang Keruing 4 RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata berwarna coklat yang berisi 28 (dua) puluh delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa keuntungan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna biru malam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Misnawati pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut selanjutnya dibagi menjadi 53 (lima puluh tiga) paket kecil dan dijual dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Noor, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di gang Keruing 4 RT.010 RW.004,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata berwarna coklat yang berisi 28 (dua) puluh delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa keuntungan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna biru malam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1005, tertanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di gang Keruing 4 RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata berwarna coklat yang berisi 28 (dua) puluh delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa keuntungan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna biru malam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Misnawati pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Misnawati dan pembelian tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut selanjutnya dibagi menjadi 53 (lima puluh tiga) paket kecil lalu dijual dengan harga yang bervariasi dan sudah laku terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga dan menjual *septic tank* serta tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram;
3. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram;
4. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram;
5. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram;
6. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
7. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
8. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
9. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
10. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
11. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
12. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
13. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
15. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
16. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
17. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram;
18. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
19. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
20. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram;
21. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram;
22. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
23. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
24. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
25. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
27. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
28. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
29. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
30. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART;
31. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar;
32. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil;
33. 1 (satu) bungkus plastik klip;
34. 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar;
35. 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
36. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di gang Keruing 4 RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna coklat yang berisi 28 (dua) puluh delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa keuntungan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna biru malam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Misnawati pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Misnawati dan pembelian tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut selanjutnya dibagi menjadi 53 (lima puluh tiga) paket kecil lalu dijual dengan harga yang bervariasi dan sudah laku terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga dan menjual *septic tank* serta tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1005, tertanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, diketahui bahwa barang bukti serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Fitriani Alias Ipit Alias Dara Binti M. Zaini (Alm)** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di gang Keruing 4 RT.010 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, karena terlibat dalam peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata berwarna coklat yang berisi 28 (dua) puluh delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa keuntungan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V15 warna biru malam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1005, tertanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, diketahui bahwa barang bukti serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli satu paket narkoba jenis sabu-sabu dari Misnawati sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 53 (lima puluh tiga) paket kecil lalu dijual dengan harga yang bervariasi dan sudah laku terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terhadap sisa narkoba jenis sabu-sabu yang disita oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bertujuan akan menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “menjual” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkoba yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkoba adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)



menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu



mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru malam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriani Alias Ipit Alias Dara Binti M. Zaini (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dawaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram atau berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram atau berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram atau berat bersih 0,06 gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram atau berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning bertuliskan ALFAMART;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan besar;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) lembar plastik klip ukuran besar, dan
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru malam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Rahmat Dahlan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hairatun Naemma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Fachri Dohan Mulyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)